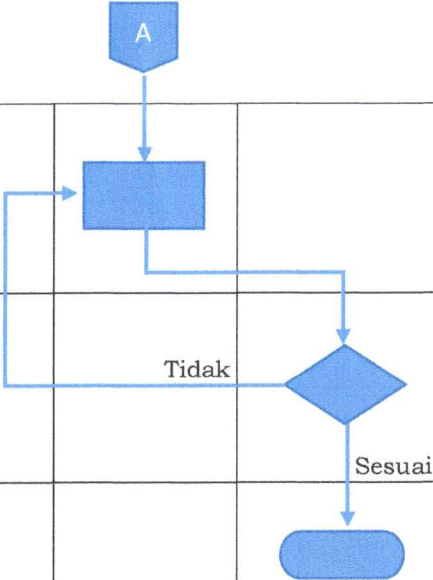


 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	: 000.8.3.3/ <u>09</u> /402.103/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 3 Januari 2024
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN  <u>DENSAWUNG REHTOMO, M. Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19700825 199003 1 001
BIDANG STATISTIK	Nama SOP	PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MADIUN
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik	➤ Pendidikan S1 Ilmu Statistik ➤ Memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral ➤ Memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia	
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik		
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia		
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6. Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah		
7. Peraturan BPS No. 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik		
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik		
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun		
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun		
11. Perbup Madiun No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kominfo		
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :	
1. SOP Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	➤ Perangkat Komputer ➤ Printer ➤ LCD ➤ Jaringan Internet ➤ Aplikasi Satu Data Kab. Madiun ➤ Aplikasi Simbatik	
2. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka implementasi Satu Data Kabupaten Madiun tidak terselenggara sesuai ketentuan	➤ Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Flowchart Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Forum SDI	Produsen Data	Walidata/ Walidata Pendukung	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perencanaan Data	Mengoordinasikan penyusunan usulan Daftar Data					Usulan Daftar Data	3 hari	Draf Daftar Data	
		Menyepakati dan Menetapkan Daftar Data					Draf Daftar Data	10 hari	Berita Acara Kesepakatan Daftar Data dan SK Daftar Data	
		Mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik					Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik	1 hari	Daftar Pengajuan Romantik Online	
		Memberikan Rekomendasi Kegiatan Statistik					Daftar Pengajuan Romantik Online	5 hari	Rekomendasi Kegiatan Statistik	
2	Pengumpulan Data	Memberikan Pembinaan dalam Pengumpulan Data					Bimbingan Teknis	3 hari	SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya	
		Mengumpulkan Data sesuai Prinsip SDI					Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	14 hari	Data dan Metadata	
										

No	Tahapan	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Forum SDI	Produsen Data	Walidata/ Walidata Pendukung	Pembina Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
 <pre>graph TD A[A] --> B[] B --> C{ } C -- Tidak --> B C -- Sesuai --> D[]</pre>										
2	Pengumpulan Data	Mengupload Data dan Metadata ke Portal Satu Data Kab. Madiun					Data dan Metadata	1 hari	Rekaman Data dan Metadata di Portal SDI Kab. Madiun	
3	Pemeriksaan Data	Memeriksa Data sesuai Prinsip SDI					Rekaman Data dan Metadata di Portal SDI Kab. Madiun	1 hari	Data yang sesuai Prinsip SDI	
4	Penyebarluasan Data	Menyebarluaskan Data pada Portal Satu Data Kab. Madiun					Data yang sesuai Prinsip SDI	1 hari	Data yang terpublikasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MADIUN



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197008251990031001